



## PUTUSAN

Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, NIK: 3215080502800002, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 27 Mei 2021, tempat tanggal lahir, Karawang, 05 Februari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 08 Desember 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula di Kabupaten Karawang, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 02 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 November 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, No: 717/94/XI/2001, tertanggal 12 November 2001;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejaka begitupun Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal **di rumah kediaman Pemohon** di Kampung Rengasjaya, RT.001 RW.001, Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxx, (perempuan), lahir di Karawang, 11 Agustus 2002, umur 21 tahun, Pendidikan SLTA, ikut Pemohon;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxx, (perempuan), lahir di Karawang, 12 Desember 2011, umur 12 tahun, Pendidikan SD, ikut Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan Januari 2017** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain yang tidak Pemohon ketahui Namanya, informasi tersebut diketahui langsung oleh Pemohon, bahwa Termohon sedang berudaan mesra dengan pria tersebut di daerah kabupaten Karawang, sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;
  - 4.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon kurang patuh dan taat kepada Pemohon, seperti Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **tanggal 17 Maret 2017, Termohon Pergi meninggalkan rumah kediaman milik Pemohon**, namun sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah kediaman orangtuanya akan tetapi Termohon tidak di ketahui keberadaannya;
7. Bahwa Pemohon berusaha sabar menunggu dan mencari Termohon, tetapi Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa Termohon saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, Oleh karenanya Pemohon kemudian menghadap kepada Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya. Kabupaten Karawang untuk diterbitkan Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 474.4/05/Ds.2024, tertanggal 26 April 2024;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

*Hal. 3 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Karawang berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 03 Mei 2024 dan 05 Juli 2024 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;

*Hal. 4 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di **rumah kediaman Pemohon** di Kampung Rengasjaya, RT.001 RW.001, Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, juga berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;

*Hal. 5 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di **rumah kediaman Pemohon** di Kampung Rengasjaya, RT.001 RW.001, Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, juga berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

*Hal. 6 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang

*Hal. 7 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon sejak bulan Maret 2017 telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon dengan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P.) serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 8 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, selanjutnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak itu pula Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon serta Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

*Hal. 9 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح**

*Hal. 10 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*



الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-  
Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-  
Bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terpenuhi;

-  
Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp555.000,00 (**lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Sidik, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH.MH., dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

*Hal. 12 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muhammad Siddik, S.Ag., MH..**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Abu Aeman, SH.MH.**

Ttd.

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Andi Putra, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	410.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	555.000,00.-

**(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor perkara 1290/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)